



**P U T U S A N**

**Nomor 11/Pid.B/2015/PN.Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Bubunan
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 15 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Buleleng
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. **Penyidik Kepolisian**, dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 13 November 2014, Nomor : SP-HAN/95/X/2014/Reskrim, sejak tanggal 13 November 2014 s/d tanggal 3 Desember 2014;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 01 Desember 2014, Nomor : PRINT: 2154/P.1.11/Epp.1/12/2014 sejak tanggal 3 desember 2014 s/d tanggal 12 Januari 2015;
3. **Penuntut Umum**, dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 07 Januari 2015, Nomor : PRINT: 09/P.1.11/Epp.2/01/2015 sejak tanggal 7 Januari 2015 s/d tanggal 26 januari 2015;
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja**, dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan penetapan penahanan tertanggal 15 Januari 2015,

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN.Sgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 07/Pid.Pid//2015/PN.Sgr., sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d tanggal 13 Februari 2015;

**Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja**, tertanggal 10 Februari 2015 Nomor : 07/Pen.Pid/2015/PN.Sgr, sejak tanggal 14 Februari 2015 s/d 14 Februari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 11/ Pen.Pid/2014/PN.Sgr tertanggal 16 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 11/ Pen.Pid/2014/PN.Sgr tertanggal 16 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 beserta STNK an. I Ketut Mertana dikembalikan pada Terdakwa;
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa, pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu di bulan Nopember tahun 2014 atau pada suatu waktu tertentu, bertempat di Banjar Dinas Delod Rurung, Desa Banjar, Kecamatan Banjar , Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar perkawinan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan bermula dari saksi SAKSI KORBAN yang masih berumur 11 tahun sesuai dengan identitas korban ,telah memiliki hubungan pacaran dengan terdakwa mengirimkan SMS pada terdakwa dengan mengatakan “Kita Peri Karang Aja Ya” selajutnya beberapa saat kemudian saksi SAKSI KORBANDatang kebengkel terdakwa di Banjar Dinas Delod Rurung, Desa Banjar, Kecamatan Banjar , Kabupaten Buleleng dan meminta pada terdakwa untuk menginap dirumahnya, selanjutnya tanpa ijin dan memberitahukan orang tua saksi SAKSI KORBAN terdakwa membawa pergi saksi SAKSI KORBAN pergi dengan membonceng saksi SAKSI KORBAN

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8320 VK milik terdakwa menuju ke rumah orang tua terdakwa di Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, selanjutnya setelah beberapa saat kemudian terdakwa membawa saksi SAKSI KORBAN menuju ke Pantai Sulanyah, Seririt untuk duduk-duduk sambil ngobrol sampai sekitar pukul 02.00 wita setelah itu terdakwa mengajak saksi SAKSI KORBAN kembali kerumah orang tua terdakwa untuk menginap disana, namun karena orang tua terdakwa melarang selanjutnya sekitar pukul 04.00 wita terdakwa kembali membawa saksi SAKSI KORBAN ke Pantai Sulanyah sampai sekitar pukul 06.00 wita orang tua SAKSI KORBAN datang kerumah orang tua terdakwa untuk menanyakan keberadaan saksi SAKSI KORBAN, atas perbuatan terdakwa yang membawa lari korban (anaknya) tanpa ijin, orang tua korban merasa tidak terima dan selanjutnya melaporkannya ke Polres Buleleng dengan surat Pengaduan tanggal 13 September 2014. -----

----- Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SAKSI KORBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 November 2014, sekira pukul 20.00 wita, bertempat di dekat SDN 1 Banjarasem, Banjar Dinas Delod Rurung, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, saksi telah dibawa pergi oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi sebelumnya pergi ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki dari rumah, kemudian saksi mengajak terdakwa dengan mengatakan "kita persi sekarang saja";
  - Bahwa saksi dan terdakwa ada hubungan cinta atau sedang berpacaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa pergi dari rumah terdakwa dengan berboncengan naik sepeda motor Honda Beat DK 8320 VK milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi pergi ke rumah orang tua terdakwa di Banjar Dinas Tegalsari, Kecamatan Seririt dan bermaksud menginap disana, namun orang tua terdakwa menolak, lalu terdakwa membonceng saksi menuju ke Pantai Sulayah Seririt;
- Bahwa saksi dan terdakwa duduk dan ngobrol-ngobrol dengan terdakwa ditepi pantai sampai hari Kamis tanggal 13 November 2015 jam 06.00 wita;
- Bahwa dari Pantai Sulayah, saksi dan terdakwa langsung ke kantor polisi karena sebelumnya terdakwa ditelepon oleh adiknya yang mengatakan jika terdakwa dicari oleh polisi;
- Bahwa saksi pada saat kejadian berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa saksi pergi bersama terdakwa tanpa sepengetahuan kedua orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa meyakini benar dan tidak keberatan;

## 2. **Saksi II** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari hari Rabu, tanggal 12 November 2014, sekira pukul 20.00 wita, bertempat di dekat SDN 1 Banjarasem, Kabupaten Buleleng, anak kandung saksi yang bernama SAKSI KORBAN telah dibawa pergi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 November 2015, sekira pukul 05.00 wita, yang mana saat itu saksi yang baru datang dari pasar dihampiri oleh orang tua terdakwa yang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ketut Lentik yang meminta maaf kepada saksi oleh karena terdakwa telah melarikan anak gadis saya;

- Pada awalnya saksi tidak mengetahui kemana terdakwa membawa anak saksi, namun setelah ditanya anak saksi mengatakan jika ia dibawa kerumah orangtua terdakwa, dan anak saksi menerangkan bahwa ia dan terdakwa hanya ngobrol-ngobrol saja;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk membawa anak saksi pergi;
- Bahwa karena kejadian tersebut, saksi langsung melaporkan terdakwa ke Polsek Seririt;

Terhadap keterangan saksi yang tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 12 November 2014, sekira pukul 20.00 wita, bertempat di dekat SDN 1 Banjarasem, Buleleng telah membawa pergi saksi korban;
- Bahwa pada awalnya saksi korban sendiri yang mendatangi terdakwa dirumah terdakwa, lalu terdakwa yang saat itu berada di depan rumah merasa khawatir jika kedatangan saksi korban diketahui oleh istri terdakwa yang saat itu juga ada didalam rumah;
- Bahwa saksi korban mengatakan “kita pergi sekarang saja”, terdakwa lalu membonceng saksi korban dengan tujuan ke rumah orang tua terdakwa di Banjar Dinas Tegalsari di kabupaten Buleleng, namun sampai disana ternyata orangtua terdakwa tidak mengizinkan terdakwa dan saksi korban untuk menginap;
- Bahwa kemudian terdakwa membonceng saksi korban kearah pantai Sulanyah;
- Bahwa sesampainya di pantai Sulanyah, terdakwa dan saksi korban mengobrol sampai pagi, tepatnya jam 06.00 wita hari Kamis tanggal 13 November 2014, kemudian terdakwa ditelepon oleh adik terdakwa dan mengatakan polisi sedang mencari terdakwa, dan akhirnya terdakwa membawa saksi korban ke Polsek Seririt untuk menyerahkan diri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban berumur 11 (sebelas) tahun saat kejadian;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada orangtua saksi korban untuk membawa saksi korban pergi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih beserta STNK atas nama I KETUT MERTANA.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk dalam berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 12 November 2014, sekira pukul 20.00 wita, bertempat di dekat SDN 1 Banjarasem Kabupaten Buleleng, terdakwa telah membawa pergi saksi korban
- Bahwa benar, pada awalnya saksi korban yang berjalan kaki dari rumahnya menuju rumah terdakwa, bahwa kemudian saksi korban yang bertemu terdakwa didepan rumah terdakwa berkata "kita pergi sekarang saja"
- Bahwa benar terdakwa yang pada saat itu melihat kedatangan saksi korban, khawatir apabila istri terdakwa mengetahui kedatangan saksi korban, maka selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban pergi naik sepeda motor jenis Honda Beat DK 8320 VK milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengendarai sepeda motornya tersebut menuju rumah orang tua terdakwa di Banjar Dinas Tegalsari di Desa Bubunan, Kecamatan seririt kabupaten Buleleng, namun sampai disana ternyata orangtua terdakwa tidak mengijinkan terdakwa dan saksi korban untuk menginap;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa membonceng saksi korban ke arah pantai Sulanyah;
- Bahwa benar sesampainya di pantai Sulanyah, terdakwa dan saksi korban mengobrol sampai pagi, tepatnya jam 06.00 wita hari Kamis tanggal 13 November 2014, kemudian terdakwa ditelepon oleh adik terdakwa dan mengatakan polisi sedang mencari terdakwa, dan akhirnya terdakwa membawa saksi korban ke Polsek Seririt untuk menyerahkan diri;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika saksi saat kejadian berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa benar orang tua saksi korban tidak mengetahui bahkan tidak member izin untuk membawa saksi korban pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur telah membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orangtua atau walinya tetapi dengan persetujuannya;
3. Unsur dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum yang didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini terdakwa;





Menimbang bahwa didalam pemeriksaan persidangan dalam pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga harus dipandang sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum , demikian pula identitas terdakwa telah bersesuaian dengan Surat Dakwaan maupun berita acara pemeriksaan Penyidik, dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

***Ad. 2. Unsur telah membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orangtua atau walinya tetapi dengan persetujuannya;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari hari Rabu, tanggal 12 November 2014, sekira pukul 20.00 wita, bertempat di dekat SDN 1 Banjarasem, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah membawa pergi saksi korban, kejadian berawal ketika saksi korban mendatangi rumah terdakwa dengan berjalan kaki, saksi korban bertemu dengan terdakwa didepan rumah dan berkata “kita pergi sekarang saja” lalu terdakwa mengajak saksi korban pergi dengan berboncengan sepeda motor jenis Honda Beat DK 8320 VK milik terdakwa menuju rumah orang tua terdakwa di Buleleng, namun sampai disana ternyata orangtua terdakwa tidak mengijinkan terdakwa dan saksi korban untuk menginap, kemudian terdakwa kembali membonceng saksi korban menuju Pantai Sulanyah dan mengobrol sampai pagi tiba, tepatnya hari kamis tanggal 13 November 2014 pukul 06.00 wita;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada orangtua dari saksi korban untuk membawa saksi korban pergi, dan terdakwa saat itu telah pula mengetahui jika saksi korban masih berusia 11 (sebelas) tahun (belum dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**telah membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orangtua atau walinya tetapi dengan persetujuannya**” telah terpenuhi ;

***Ad. . Unsur dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan;***



Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi korban memiliki hubungan cinta, namun terdakwa telah memiliki istri dan anak, sementara saksi korban masih berusia 11 (sebelas) tahun dan tidak terikat perkawinan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah membawa saksi korban menuju rumah orangtua terdakwa dengan tujuan menginap, namun orangtua terdakwa tidak mengijinkannya, selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke pantai Sulanyah sampai keesokan harinya yaitu hari Kamis, tanggal 13 November 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ***"dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan"*** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***"Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orangtua atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu"***

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 adalah merupakan milik terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 332 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orangtua atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu**"

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 beserta STNK atas nama Terdakwa;  
**Dikembalikan kepada terdakwa.**
- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2015 oleh kami I WAYAN MERTA, S.H. M.H sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh NI LUH SUANTINI S.H.M.H, dan A.A.AYU MERTA DEWI, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari 18 Rabu, tanggal 18 Februari 2015, dalam sidang dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh I KETUT SURYAWAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ISNARTI JAYANINGSIH, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI LUH SUANTINI, S.H.M.H

I WAYAN MERTA, S.H.M.H

A.A.AYU MERTA DEWI , S.H.M.H

Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I KETUT SURYAWAN, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)